

ANALISIS FAKTOR NORMA SUBJEKTIF TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR BERSAMA SAMSAT KABUPATEN PINRANG

Gusti¹ Mahmud Nuhung² Abd Salam³

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar
(gusti@gmail.com)

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of subjective norms on motor vehicle taxpayer compliance. the type of research used in this study is quantitative descriptive analysis. The analysis method used in this research is inductive, deductive, and cumulative analysis methods. Based on the results of an analysis of the influence of subjective norms, several factors were found to be factors for motor vehicle taxpayer compliance. From the results of the analysis of the influence of subjective norms on taxpayer compliance based on measurements using the cumulative frequency of subjective norms shows that the items on the questionnaire have an effect on taxpayer compliance, which is a factor of taxpayer compliance is also caused by good service quality, because it has fulfill several dimensions of service. So that in this study subjective norms are stated to have a positive effect on taxpayer compliance.

Key words: *Subjective norms, taxpayer compliance*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis induktif, deduktif, dan frekuensi komulatif. Berdasarkan dari hasil analisis mengenai pengaruh faktor norma subjektif di temukan beberapa hal yang menjadi faktor penyebab kepatuhan wajib pajak kendaranaa bermotor. Dari hasil analisis mengenai faktor norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan pengukuran menggunakan frekuensi komulatif terhadap norma subjektif menunjukkan bahwa item-item pada kuesioner merupakan faktor terhadap kepatuhan wajib pajak, hal yang menjadi faktor kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh kualitas pelayanan yang baik, karna telah memenuhi beberapa dimensi pelayanan. Sehingga dalam penelitian ini norma subjektif dinyatakan merupakan factor terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : *Norma Subjektif, Kepatuhan Wajib Pajak*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Diera globalisasi saat ini, pembangunan dalam suatu daerah sangatlah menunjang aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan, pembangunan daerah secara berkala tentulah membutuhkan dana yang begitu besar, maka dari itu suatu daerah harusla mampu mengelolah sumber pendapatan daerahnya yang dapat menunjang pembangunan dari segi pendanaan, salah satu bentuk penopang pendapatan nasioanal suatu daerah yang begitu menunjang ialah pajak. Pajak merupakan salah satu penopang dari sekian banyak jenis pendapatan nasioanal daerah, karna dengan penerimaan pajak sampai sejauh ini telah menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jumlah pajak yang terkumpul akan mempengaruhi pembangunan fasilitas disuatu negara seperti pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik.

Pajak juga merupakan suatu penyumbang utama dalam merealisasikan pembangunan daerah, maka dari itu dibutuhkan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk mendukung pembangunan nasional daerah. Pembangunan tidak akan terealisasi apabila tidak adanya sumber pemdanaan yang tersedia. Kesulitan dalam segi pendanaan akan menghambat segala bentuk pembangunan dalam upaya meningkatkan mutu dan kesejahteraan rakyat. Pajak sebagai salah satu pendapatan daerah yang begitu menopang pembangunan memiliki beberapa jenis sabagaimana menurut pasal 2 uu nomor 28 tahun 2009. Namun pajak kendaraan bermotor (PKB), merupakan salah satu penerimaan pajak yang mempengaruhi tingginya pendapatan daerah. Hal ini didukung oleh pernyataan Darmayani selaku kepala bidang perencanaan pendapatan daerah (DISPENDA) sulawesi selatan, yang dikutip dari jurnal *Ratih Kusuma Wardani Sagita* yang bersumber dari *sulsel.rakyatku.com*, sebagai berikut.

“pajak tertinggi masih sama dari tahun lalu dipegang oleh pkb atau pajak kendaraan bermotor, menyusul bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB), air permukaan (AP) dan terakhir pajak rokok”.

Optimalisasi dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), dalam bentuk upaya-upaya yang dilakukan yang dapat membantu meningkatkan jumlah pendapatan dalam sektor ini sangat diperlukan. Kepatuhan wajib pajak dapat terjadi karena adanya beberapa faktor dari dalam maupun dari luar. Norma subjektif merupakan persepsi seseorang mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya bersumber dari dalam diri individu seseorang saja, melainkan juga dipengaruhi oleh individu atau bahkan kelompok lain. Menurut Suryani (2017), wajib pajak akan mempertimbangkan pengaruh dari individu lain dalam membuat keputusan untuk patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan.

Selain norma subjektif, kepatuhan wajib pajak juga sangat dipengaruhi dari tingkat pelayanan yang diberikan oleh pihak kantor yang diberikan oleh pegawai pajak. Kebanyakan masyarakat tidak mau berurusan dengan birokrasi, peraturan yang rumit serta pelayanan yang tidak memuaskan seperti adanya prantara yang mengakibatkan perbedaan pelayanan terhadap wajib pajak, sehingga mengakibatkan kemalasan dalam diri wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara langsung di kantor perpajakan. Dari berbagai masalah yang terdapat di atas, maka ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menjangkau kepatuhan wajib pajak, ialah dengan meningkatkan pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui pemberian pelayanan prima.

Tujuan pelayanan prima ini adalah tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. Menurut Aditia (2015), keinginan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik seharusnya segera mendapatkan tanggapan, karena pelayanan yang baik akan membuat instansi berkembang dengan baik. Oleh sebab itu, kualitas pelayanan merupakan hal yang utama dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik, maka akan tercipta persepsi yang baik dari masyarakat, sehingga dapat menimbulkan peningkatan kepatuhan. Menurut Parasuraman dalam buku Algifari (2016), pelayanan yang optimal dapat diukur melalui beberapa dimensi yaitu *tangible* (bagian-bagian pelayanan yang bersifat nyata), *reliability* (keterampilan dan kecakapan dalam melayani konsumen), *responsiveness* (kesediaan petugas dalam membantu pelanggan serta memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap), *assurance* (tingkat

pengetahuan dan keramah-tamahan yang harus dimiliki petugas selain kemampuan mereka dalam menanamkan kepercayaan kepada pelanggan), dan *empathy* (kepedulian dan perhatian khusus).

Menurut Edward (2010), apabila kelima dimensi kualitas pelayanan dapat dipenuhi dengan baik, maka hal ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Aditia (2015), menunjukkan bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian di atas, penelitian terdahulu menjadi faktor pendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang relatif sama. Hal yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan variabel penelitian. Pada penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel bebas yaitu norma subjektif dan kualitas pelayanan pajak. Objek dalam penelitian ini adalah kantor bersama samsat yang terdaftar di kabupaten pinrang.

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul “analisis faktor norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat kabupaten pinrang”.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Pengertian pajak Berdasarkan UU No 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Banyak para ahli dalam bidang perpajakan yang turut memberikan gagasan terkait dengan definisi pajak. Gagasan yang dikemukakan tentunya berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun pada dasarnya berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut mempunyai inti atau tujuan yang sama. Berikut ini beberapa definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Adriani (Waluyo, 2011:2) adalah “iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-praturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

langsung dapat tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas –tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Rochmat Soemitro (2017:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa defenisi yang dipaparkan di atas, maka penelitidapat menarik kesimpulan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepadaNegara yang bersifat memaksa berdasarkan dengan tidak mendapatkan jasatimbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagikemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan Perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan.Menurut Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:139), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat, tunduk, sadar, dan patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan.

Norma Subjektif

Menurut Jogiyanto (2009:42) dalam rita Kusuma Wardani Sagita (2017) Norma Subjektif (*Subjective Norm*) adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi niat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Sedangkan Norma Subjektif. Menuru Ajzen (1988) dalam Rita Kusuma Wardani Sagita (2017) adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu. Dalam Norma Subjektif, terdapat individu-individu atau kelompok yang memberikan pengaruh dalam perilaku seseorang. Individu-individu atau kelompok tersebut disebut sebagai *referents*.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, Norma Subjektif dalam penelitian ini adalah pandangan orang lain atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi seorang wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap pajak. Kepercayaan-kepercayaan yang mendasari variabel ini disebut dengan kepercayaan-kepercayaan normatif (*normatif beliefs*), yaitu kepercayaan seseorang bahwa individu atau kelompok tertentu menyetujui atau tidak menyetujui melakukan suatu perilaku. Dalam kepatuhan wajib pajak, *referents* dapat berasal dari keluarga, teman, dosen, praktisi, atau ahli. Kepercayaan normatif dalam kerangka penilaian-harapan didasarkan atas kekuatan kepercayaan normatif (*normatif belief strength*) dan motivasi untuk menaati (*motivation to comply*).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan pengamatan terhadap konsekuensi yang timbul dan menelusuri kembali fakta yang rasional sebagai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif (*deskriptive research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi.

Teknik Analisis

Menurut Sugiyono (2013:147) analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisis data digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable X dan variable Y, sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik analisis *induktif*, yaitu suatu teknik analisis data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang khusus untuk mendapatkan kesimpulan umum atau menganalisis data yang bersifat khusus, kemudian membuat suatu kesimpulan yang bersifat umum.
2. Teknik analisis *deduktif*, yaitu suatu cara penulis menganalisis data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan bertitik tolak pada pengetahuan dan kaidah-kaidah umum untuk mendapatkan kesimpulan yang khusus. Teknik ini dimaksudkan penulis untuk menganalisis suatu kesimpulan yang bersifat umum, guna mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Teknik analisis *frekuensi komulatif*, yaitu mengolah data yang telah terkumpul dengan hasil penelitian, digunakan teknik analisis kuantitatif sehubungan dengan adanya data yang bersifat angka, seperti hasil kuesioner dengan indicator penilaian tertinggi 5 dan terendah 1 perludilah untuk memperoleh perentase interval sebagai alat analisis melalui perhitungan:

Skor tertinggi : $144 \times 5 = 720$

Skor terendah : $144 \times 1 = 144$

Sehingga criteria untuk menilai pengaruh norma subjektif wajib pajak dirancang sebagai berikut :

567- 720 dirancang dengan kriteria "Sangat Efektif"

432-575 dirancang dengan kriteria "Efektif"

289-431dirancang dengan kriteria "Kurang Efektif"

145-288 dirancang dengan kriteria "Tidak Efektif"

0-144 dirancang dengan kriteria "Sangat Tidak Efektif"

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang menguji pengaruh norma subjektif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor bersama samsat kabupaten pinrang yang telah diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat di jelaskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor norma subjektif pada kepatuhan wajib pajak

Indikator yang dituangka dalam kuesioner sebagai komponen norma subjektif dapat dilihat pada uraian diatas mengungkapkan bahwa beberapa komponen norma subjektif tersebut yang di tuangka dalam kuesioner sebagai

alat ukur sudah efektif terhadap kepatuhan wajib pajak. faktor-faktor yang dimaksud tersebut adalah adanya pengaruh teman, kesadaran fungsi pungutan pajak terhadap pembangunan, pengetahuan tentang pajak, pengaruh calo, pengaruh media cetak dan elektronik, tekanan rasia lalu lintas, sistem yang memudahkan, biaya pajak tidak terlalu tinggi, dan pengaruh sosialisasi petugas pajak.

2. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil dari wawancara yang dilakukan dengan pihak kantor yang berkompeten, dikaitkan dengan beberapa dimensi kualitas pelayanan yang diungkapkan oleh ahli, sebagaimana telah penulis uraikan diatas mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan terhadap kantor bersama samsat kabupaten pinrang dapat dikatakan sudah baik. Sehingga kualitas pelayanan dinyatakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor bersama samsat kabupaten pinrang. sebagaimana hal tersebut telah diuraikan pada dimensi kualitas pelayanan yang terdapat pada kantor bersama samsat kabupaten pinrang.

Berdasarkan beberapa ungkapan diatas maka hasil dari penelitian ini mengenai analisis faktor norma subjektif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dinyatakan ada beberapa faktor dari norma subjektif yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana telah dibahas diatas. Penelitian ini juga didukung oleh beberapa peneliti yang menjadi peneliti terdahulu penulis, yang meneliti tentang norma subjektif dan terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Amanda R. Siswanto Putrid Dan I Ketut Jati (2012), dengan Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis linear, Made Adi Mertha Prabawa (2012), dengan Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Verisca Dena Fitria (2010), dengan Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear. Arya Yogatama (2014), dengan Metode penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. I Wayan Mustika Utama (2012), dengan Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear. Dari beberapa peneliti yang menjadi peneliti terdahulu penulis dengan menggunakan metode penelitian yang berbeda juga menemukan hasil bahwa norma subjektif dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil analisis data kuesioner mengenai norma subjektif pada 144 responden yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka faktor norma subjektif dalam penelitian ini adalah pengaruh teman, kesadaran fungsi pajak, pengetahuan tentang pajak, tekanan rasia lalu lintas, sistem yang memudahkan, biaya pajak yang tidak terlalu tinggi, dan pengaruh sosialisasi petugas pajak, pengaruh norma subjektif tersebut juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang baik.
2. Berdasarkan hasil analisis faktor norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak, dinyatakan Efektif sebagaimana hasil analisis pada bab sebelumnya mengungkapkan bahwa pelayanan kantor bersama samsat kabupaten pinrang sudah baik, maka dapat dinyatakan bahwa dari beberapa faktor tersebut merupakan faktor terhadap kepatuhan wajib pajak dan sangat ditunjang dari segi kualitas pelayanan yang baik.

Saran-Saran

Setelah ditarik kesimpulan berdasarkan analisis penulis seperti diatas, maka penulis mencoba memberikan saran-saran dan semoga saran tersebut bermanfaat bagi pihak instansi yang bersangkutan. Adapun saran-saran dari penulis adalah sebagai berikut ini:

1. Pihak kantor/instansi harus tanggap dan respon terhadap faktor yang menjadi pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pihak kantor/instansi harus memahami karakter wajib pajak dari segi norma subjektif dan meningkatkan pelayanan dari segi kedisiplinan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 2016. *Mengukur Kualitas Pelayanan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Yogyakarta.
- Amanda R siswanto putri.I ketut jati. 2012. *Factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar*. Journal.Vol 2 no 3.(<https://ojs.unud.ac.id/> diakses 10 januari 2018).
- Arya Yogatama 2014. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi di wilayah kpp pratama semarang candisari)*.Skripsi. Fakultas ekonomika dan bisnis universitas diponegoro semarang. <http://repository.uinjkt.ac.id/> diakses 8 maret 2018).
- Fery istanto. 2010. *Analisis pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap motivasi wajib pajak dalam membayar pajak*. journal. (<http://repository.uinjkt.ac.id/> diakses 10 januari 2018).
- I Wayan Mustika Utama 2012.*Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak*.journal. (<http://repository.uinjkt.ac.id/> diakses 8 maret 2018).
- Made adi mertha prabawa 2012.*Pengaruh kualitas pelayanan dan sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama badung utara*. Journal.Vol 1 no 2.(<https://ojs.unud.ac.id/> diakses 10 januari 2018).
- Mahdi dan windi ardianti 2015. *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama banda aceh*.Journal.Vol 3 no 1.([ojs.serambimekkah.ac.id/](https://ojs.unud.ac.id/) diakses 09 januari 2018).
- Mardiasmo. 2016, *Perpajakan: edisi terbaru 2016*, Yogyakarta: Andi.
- Mira, andi arman, amran, mellyzah, dan ismail.(2017). *Praktikum pajak*, penerbit fakultas ekonomi dan bisnis.universitas muhammadiyah makassar.
- Rahayu Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*.Yogyakarta: Salemba Empat.
- Rochmat soemitro, 2012 *dasar-dasar perpajakan*, Edisi 6, Salemba Empat.

- Rustiyaningsih Sri. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Widya Warta, No.02 Tahun XXXV, ISSN 0854-19981.
- Rati kusuma wardani sagita. 2017. *Pengaruh normah subjektif dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT kota makassar*. Makassar: Program sarjana Fakultas Ekonomidan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Samudra Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan Indonesia: Keuangan, Pajak Daerah danRetribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanusi. 2011. *Metode penelitian kuantitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta.
- Sugoyono, 2012. *Metode penelitian pendidikan*. Alfabeta : Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Nomor 16 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan cara perpajakan. Jakarta: Republik Indonesia.
- Undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang.
- Verisca dena fitria 2010. *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, pemeriksaan dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT)*. Journal.(<http://repository.uinjkt.ac.id/> diakses 12 januari 2018).
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi10 Buku 1*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Yogiyanto. 2009. *Sistem Informasi Keperilakuan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.